



P U T U S A N

Nomor 700 / PDT. G / 2023 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I WAYAN SIWI SUYASA S.Sos : Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Hindu, Wiraswasta, Jl. Sokasati No. 5 Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

Pemimpin PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Retail Credit Collection Bali Nusra, Jalan Udayana No. 11 Denpasar, Bali, Telp. (0361) 4723125 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Dps. telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat, Umur 59 Tahun adalah seorang Wiraswasta yang beralamat di Jl. Sokasati No. 5 kelurahan Kesiman, Denpasar Timur.
2. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dalam hubungan utang piutang, karena Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.DPS/0131/KMK/2012 Tanggal 01 Agustus 2012 dalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai debitur, yang berutang dan Tergugat sebagai Kreditur, penghutang yang memberi hutang sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) jenis dan syarat kredit Revolving (Rekening Koran)
3. Bahwa atas utang Penggugat tersebut diatas pada Tergugat, Para Penggugat telah menyerahkan anggunan / jaminan berupa sertifikat hak

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Dps



milik No. 3341 atas nama Penggugat I Wayan Siwi Suyasa S.Sos, seluas 300m² (3 are) dan bangunan yang ada diatas nya terletak di Jalan Wr. Supratman No. 181 Desa / Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang telah dipasang hak tanggung peringkat pertama oleh Tergugat di hadapan Notaris Anak Agung Sagung Primahayuni, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar.

-Adapun nilai jaminan Penggugat adalah Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar) jadi nilai limitnya bukan Rp. 3.780.500.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

4. Bahwa atas Pinjaman Penggugat pada Tergugat angka 2 tersebut diatas Penggugat membayar secara mencicil sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.DPS/0131/KMK/2012 Tanggal 01 Agustus 2012. Pasal 2 limit, tujuan, jenis dan sifat kredit jangka waktu dan perpanjangan waktu kredit. Angka 1 s/d angka 4, jelas penggugat diberikan kesempatan dan waktu untuk memperpanjangnya.

-Dengan akta perjanjian kredit modal kerja memakai jaminan tersebut diatas, telah dibuat atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat serta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang karenanya sesuai dengan ketentuan hukum, maka Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.DPS/0131/KMK/2012 Tanggal 01 Agustus 2012 adalah Sah dan Mengikat.

5. Bahwa atas Utang Penggugat angka 2 tersebut diatas, Oleh karena situasi dan kondisi ekonomi indonesia pada tahun 2020 karena adanya Covid-19 sangat lesu yang berdampak pada usaha bengkel sepeda motor penggugat juga mengalami tekanan, sehingga sisa utang Penggugat Tanggal 01 Februari 2023 berjumlah Rp. 4.517.449.169.67 (Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen), yang merupakan kewajiban Penggugat untuk membayarnya pada Tergugat secara Tanggung renteng dengan mencicil, sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian kredit modal kerja demi hukum adalah sah dan mengikat.

6. Bahwa atas Utang penggugat pada Tergugat tersebut diatas menurut perjanjian kredit modal kerja dapat diperpanjang karena penggugat masih membutuhkan modal untuk menunjang usaha penggugat, dengan etiket baik penggugat menyadari namanya utang penggugat tetap akan

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Dps



membayarnya pada tergugat.

7. Bahwa, oleh karena usaha bengkel penggugat masih membutuhkan modal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya tergugat memberikan tenggang waktu perpanjangan penggugat untuk membayarnya secara mencicil selama 60 Bulan pada Tergugat.
8. Bahwa, oleh karena besar nya hutang tersebut dan penggugat tidak bisa memenuhi pembayaran nya agar bisa dikurangi Hutang nya menjadi Rp. 1.300.000.000 (Satu Milyar Tiga ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Surat tanggal 18 Maret 2021 Nomor MNR.RCR/REG.DPS.03518/2021 tentang Program Keringanan Penyelesaian Kewajiban Kredit SME Mandiri dan dengan Kesepakatan Jual Bersama.
9. Bahwa, alangkah kaget nya pada Tanggal 31 Januari 2023 Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Pengalihan Fasilitas Kredit oleh Tergugat berupa Subrogasi atau Cessie kepada pihak lain.
10. Bahwa hal ini dilakukan dikarenakan Tergugat sudah mencoba Beberapa kali melakukan Lelang dan pengosongan tempat dari yang kesemuanya gagal karena persyaratan lelang tidak terpenuhi maka lelang batal dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Denpasar karenanya tidak ada alasan hukum dari Tergugat untuk melaksanakan kehendaknya mengambil alih tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan pada Tergugat.
11. Bahwa ternyata pada tanggal 23 Juni Penggugat Menerima Surat berupa terjadinya Pengalihan Fasilitas Kredit Oleh Tergugat kepada kreditur baru yang merupakan Pihak ketiga yang merupakan Orang Pribadi bukan lembaga Perbankan atau sesuai dengan Bidang yang sama dan tidak melibatkan secara langsung Penggugat serta belum disetujui oleh Penggugat secara tertulis dan belum diakui.
12. Bahwa sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.DPS/0131/KMK/2012 Tanggal 01 Agustus 2012, jelas setelah kredit jatuh tempo kredit Penggugat demi hukum dapat diperpanjang untuk pembayaran utang Penggugat pada Tergugat.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa



dan memutus perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO.DPS/0131/KMK/2012 Tanggal 01 Agustus 2012, dengan jaminan berupa sertifikat hak milik No. 3341 atas nama Penggugat I Wayan Siwi Suyasa S.Sos, seluas 300m2 (3 are) dan bangunan yang ada diatas nya terletak di Jalan Wr. Supratman No. 181 Desa / Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan bukti SHM No. 3341 Tanggal 22 Juli 1998 atas nama Penggugat I Wayan Siwi Suyasa diikat hak tanggung 1 (pertama) senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui Anak Agung Sagung Primahayuni, Sarjana Hukum, Notaris Di Denpasar adalah Sah dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat untuk dikurangi hutangnya menjadi Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan cara kesepakatan jual bersama;
4. Menyatakan Hukum Kredit Modal Kerja Penggugat dan Tergugat Nomor CRO.DPS/0131/KMK/2012 tanggal 1 Agustus 2012 dengan hak tanggung SHM No. 3341 tanggal 22 Juli 1998 sah diperpanjang selama 60 bulan terhitung mulai tanggal dan tahun dijatuhkannya putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut 2 (dua) kali berturut-turut, berdasarkan risalah panggilan yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 700/Pdt.G/2020/PN Dps. Tanggal 5 Juli 2023, untuk sidang tanggal 17 Juli 2023, risalah panggilan tanggal 27 Juli 2023 sidang tanggal 9 Agustus 2023 sedangkan Tergugat menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Dps , Gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Tenny Erma Suryathi S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto S.H., M.H. dan I Wayan Yasa S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi S.H.,M.H.

I Wayan Yasa S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)